

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari bab-bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tujuan dari dibatasinya usaha waralaba minimarket melalui perizinan di Kota Yogyakarta tersebut belum sepenuhnya berhasil dicapai melalui pembatasan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya jumlah usaha waralaba minimarket yang ada di Kota Yogyakarta, yang melampaui jumlah ketentuan maksimal yang ada dalam ketentuan di dalam Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010. Hal lain yang menunjukkan kurang berhasilnya secara efektif tersebut adalah belum cukup banyak peningkatan usaha kecil mikro dan menengah yang menjadi tujuan dari pembatasan waralaba minimarket ini. Dapat diketahui bahwa pembatasan waralaba minimarket dalam hal ini bukan berarti tidak memperbolehkan adanya usaha waralaba minimarket beroperasi di Kota Yogyakarta, namun usaha waralaba minimarket yang dimaksud haruslah memenuhi kriteria yang ada di dalam Peraturan Walikota Kota Yogyakarta nomor 79 tahun 2010
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembatasan izin usaha waralaba minimarket yaitu kendala ekstern yang berasal dari luar Dinas Perizinan Kota Yogyakarta selaku pelaksana Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010, di antaranya kecenderungan masyarakat yang berbelanja di toko waralaba minimarket, kurangnya daya saing toko kelontong daripada

waralaba. Kendala lain yang dihadapi adalah kendala intern, kendala ini muncul dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta selaku pihak eksekutor terhadap diberlakukannya Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 diantaranya kurangnya kualitas sumber daya manusia yang ada.

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala pelaksanaan pembatasan izin usaha waralaba minimarket di kota Yogyakarta yaitu:

- a. Sosialisasi terus menerus kepada masyarakat dan pelaku-pelaku usaha waralaba minimarket dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010.
- b. Pembinaan kepada masyarakat terutama masyarakat ekonomi lemah dan menengah untuk berwirausaha mendirikan toko-toko kelontong agar dapat berdaya guna bagi kesejahteraan warga masyarakat.
- c. Yang dilakukan selain itu juga mengadakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan kepada UKM atau masyarakat yang akan membuka usaha minimarket agar dapat bersaing dengan usaha minimarket waralaba.
- d. Mempermudah izin terhadap usaha minimarket bagi perorangan yang bukan sistem waralaba,
- e. Mengadakan pelatihan terhadap karyawan-karyawan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan dinas-dinas terkait agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam pelayanan bidang perizinan dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin.

- f. Melakukan Evaluasi kinerja melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), namun pelaksanaan upaya-upaya ini juga belum efektif diterapkan sehingga upaya pembatasan masih terkesan berjalan di tempat.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan saran:

1. Hendaknya Pemerintah Kota Yogyakarta melalui satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dalam hal ini yaitu Dinas Perizinan dan Dinas Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta terus mendorong tumbuhnya usaha kecil mikro di tengah-tengah masyarakat serta melakukan pembinaan kepada pedagang kecil/menengah agar mempunyai daya saing dengan toko waralaba yang ada di kota Yogyakarta.
2. Hendaknya sosialisasi terhadap Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 terus menerus digalakkan kepada masyarakat dan pelaku-pelaku usaha waralaba minimarket agar tujuan dari dibatasinya usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta dapat tercapai sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian hukum*, cet 1, Sinar Grafika, Bandung
- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Waralaba*, Bogor: Ghalia Indonesia
- _____, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionay*, Ninth Edition
- H. Moch. Basarah & H.M. Faiz Mufidin, 2008, *Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta
- Joseph Mancuso & Donald Boroian, 1995, *Pedoman Membeli & Mengelola Franchise*, Jakarta: PT.Delapratasa,
- Markus Lukman, 1996, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dmapknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, disertasi, Universitas, Padjajaran, Bandung
- Peni Rinda Listyawati, Perjanjian Franchise sebagai Perjanjian Innomenaat dalam Pandangan Hukum Perdata, *Jurnal Hukum Vol. XVII No.2*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2006 hlm. 186
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika
- Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- _____, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi. Jakarta, Rajawali Press
- Rooseno Hardjowidigdo, Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise, Makalah Pertemuan Ilmiah Tentang Usaha Franchise dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi, Jakarta: BPHN, 14-16 Des 1993

Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung

Soehino, 1984, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta

Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta

Utrecht, 1988, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta

Y.Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-Dag/Per/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket

Internet

<http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/> Danfar, *Definisi/Pengertian Efektifitas*, diunduh tanggal 16 Oktober 2014

<http://eprints.uns.ac.id/10495/1/148311608201010551.pdf> ,Rini Hadiyanti, *Penentuan Lokasi Jaringan Minimarket Di Kota Surakarta Dengan Berbasis Pada Network Location Model*, 2009, diunduh tanggal 14 Oktober 2014.

www.jogjakota.go.id diakses tanggal 27 Februari 2015

www.ejournal.undip.ac.id , Sadino dan Joesron Ali Syahbana, 2014, *Pasar Tradisional Versus Pasar Modern di Daerah Perkotaan (Studi Kasus: Kecamatan Gondokusuman*, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, hlm. 2, diunduh pada tanggal 14 Oktober 2014.

www.elib.unikom.ac.id, *Bab II Minimarket dan warung Kelontong*, diunduh pada tanggal 27 Oktober 2014.


www.eprints.uns.ac.id, diunduh pada tanggal 6 November 2014

www.indonesia-investments.com, *Ekonomi Indonesia*, diunduh pada tanggal 17 Oktober 2014.

www.kbbi.web.id , diunduh tanggal 27 Oktober 2014

www.rennydund.wordpress.com, Rennydund, *Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan*, diunduh pada tanggal 6 November 2014.

www.senyummu13.wordpress.com ,*Fungsi Pengendalian*, diunduh pada tanggal 6 November 2014.





WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 79 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBATASAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta dan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok tertentu yang telah mempunyai jaringan usaha secara nasional yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Kota Yogyakarta, maka perlu adanya penyempurnaan terhadap ketentuan – ketentuan dalam Peraturan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBATASAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA YOGYAKARTA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
9. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

yang sudah mempunyai jaringan secara nasional terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

11. Minimarket adalah toko modern dengan batasan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai :

- a. usaha waralaba yang berbentuk minimarket dengan sistem pelayanan mandiri, menjual secara eceran berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari.
- b. anak cabang perusahaan yang menjual secara eceran berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan nama atau merk yang sama yang merupakan kerjasama langsung sebagai jejaring usaha dengan perusahaan besar yang berskala nasional.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan terhadap Usaha Waralaba Minimarket untuk :

- a. memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Daerah;
- b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- e. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.

BAB IV KRITERIA

Pasal 4

Usaha mikro, kecil dan menengah digolongkan menjadi sebagai berikut :

- a. usaha mikro :
 1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b. usaha kecil :
 1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. usaha menengah :
 1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

Pasal 5

Usaha Waralaba adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki ciri khas usaha;
- b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
- c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
- d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
- e. adanya dukungan yang berkesinambungan;
- f. hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.

BAB V PEMBATASAN

Pasal 6

- (1) Usaha waralaba minimarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berjarak paling dekat 400 (empat ratus) meter dari pasar tradisional.
- (2) Usaha Waralaba minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan di Jalan-jalan tersebut dalam Lampiran I.
- (3) Jumlah usaha waralaba minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di setiap kecamatan dibatasi tersebut dalam Lampiran II.

Pasal 7

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6, orang atau Badan dapat mengajukan izin usaha waralaba minimarket, setelah mendapatkan rekomendasi tim teknis .
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dengan mempertimbangkan :
 - a. tata ruang;
 - b. kondisi wilayah setempat;
 - c. kebutuhan masyarakat;

BAB VI PERIZINAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Dinas Perizinan dalam mengeluarkan izin yang berkaitan dengan usaha waralaba minimarket di Daerah wajib mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha waralaba minimarket dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka :

- a. Usaha waralaba minimarket yang sudah memiliki izin dan tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.
- b. Usaha waralaba minimarket yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini diberi kesempatan untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan izin gangguan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal
WALIKOTA YOGYAKARTA,

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR

**JALAN-JALAN DIKOTA YOGYAKARTA YANG DIPERBOLEHKAN
UNTUK USAHA WARALABA MINIMARKET**

NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN
1.	Jalan Abu Bakar Ali	17.	Jalan Kyai Mojo
2.	Jalan Adi Sucipto	18.	Jalan Magelang
3.	Jalan AM Sangaji	19.	Jalan Malioboro
4.	Jalan Bantul	20.	Jalan Mataram
5.	Jalan Bhayangkara	21.	Jalan Menteri Supeno
6.	Jalan Brigjen Katamso	22.	Jalan Ngeksigondo
7.	Jalan Dr. Sutomo	23.	Jalan Parangtritis
8.	Jalan Gajah Mada	24.	Jalan Perintis Kemerdekaan
9.	Jalan Gayam	25.	Jalan Piere Tendean
10.	Jalan Gandekan Lor	26.	Jalan Pramuka
11.	Jalan Gedong Kuning	27.	Jalan RE Martadinata
12.	Jalan HOS Cokroaminoto	28.	Jalan Suryopranoto
13.	Jalan Ipda Tut Harsono/Timoho	29.	Jalan Tamansiswa
14.	Jalan KH Ahmad Dahlan	30.	Jalan Urip Sumoharjo
15.	Jalan KH Wakhid Hasyim	31.	Jalan Veteran
16.	Jalan Kusumanegara	32.	Jalan Dagen

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

JUMLAH MAKSIMAL TIAP KECAMATAN

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1.	KECAMATAN TEGALREJO	4
2.	KECAMATAN DANUREJAN	3
3.	KECAMATAN JETIS	3
4.	KECAMATAN GEDONG TENGEN	3
5.	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	8
6.	KECAMATAN PAKUALAMAN	2
7.	KECAMATAN GONDOMANAN	2
8.	KECAMATAN KRATON	0
9.	KECAMATAN WIROBRAJAN	3
10.	KECAMATAN MANTRIJERON	3
11.	KECAMATAN MERGANGSAN	6
12.	KECAMATAN NGAMPILAN	3
13.	KECAMATAN UMBULHARJO	9
14.	KECAMATAN KOTAGEDE	3
JUMLAH		52

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO